



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Penguku No. 32 Rantepan, Telp. 0423-2922333

Website : dpmptptorajautarakab.go.id, Email : dpmptsp.torut@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 04/TK/DPMPTSP/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK BANGKIT LILIKIRA

LEMBANG LILIKIRA, KECAMATAN NANGGALA

KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa di Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara telah berdiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Bangkit Lilikira namun belum memiliki izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Bangkit Lilikira, Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bangkit Lilikira, Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

- Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Perpanjangan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bangkit Lilikira, Lembang Lilikira, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara dengan:
Penanggung Jawab : Rosta, S.Pd
Alamat : Lilikira Kec. Nanggala
No. Telp/HP : 085255745670
Terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 s/d 26 Februari 2026

KEDUA

: A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
3. Melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

B. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 27 Februari 2023
KEPALA DPMPTSP,



Ir. HARI F. TRIATNO, M.Si
Rangkar : Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199103 1 015